



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

NOMOR : G/ 907 /B.XI/HK/2015

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penentuan nilai dan kelas jabatan struktural pada Pemerintah Provinsi Lampung perlu dilakukan penyusunan evaluasi jabatan ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penyusunan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan PNS;
13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/23.2/M.PAN/2004 tentang Pedoman Pemetaan Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Tehnis Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Provinsi Lampung;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagaimana dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.**

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Tim Penyusunan Evaluasi Jabatan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempersiapkan data dan segala sesuatunya berkaitan dengan penyusunan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
- b. mengumpulkan penyusunan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;

- c. menyusun Evaluasi Jabatan Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung; dan
- d. membuat laporan hasil penyusunan Evaluasi Jabatan Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Evaluasi Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015.
- KELIMA** : Hal-Hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 1-9-2015

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO RICARDO**

**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung ;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 407/B.XI/HK /2015  
TANGGAL : 1 September 2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN/INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>BESARAN HONORARIUM/ BULANAN (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan Honorarium selama 4 (empat) bulan terhitung mulai bulan September 2015 s/d Desember 2015 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015 pada DPA Setda Provinsi Lampung pada Kegiatan Penyusunan Evaluasi Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 .
2.	Wakil Gubernur Lampung	Pengarah	350.000,-	
3.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	300.000,-	
4.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
5.	Inspektur Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000,-	
6.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
7.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	Kepala Bagian Analisis dan Formasi Jabatan pada Biro Organisasi Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
11.	Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
12.	Kepala Bagian Kelembagaan pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
13.	Kepala Bagian Anggaran pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
14.	Kepala Bagian Kebijakan Daerah pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
15.	Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
16.	Kepala Sub Bagian Formasi Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
17.	Nuryansyah Agus, S.Sos, MM. (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

18.	Nurma Marpaung (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
19.	Devianty, SH. (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
20.	Lies Aprianty, S.Sos. (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
21.	Sri Hartati, S.IP. (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
22.	Barita PM Siahaan, S.AN (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**